



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang KotakPos 1269

Telepon(024) 7460024Faximile.(024) 7460027

laman: www.undip.ac.id email: rektor@undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR :1027/UN7.P/HK/2018

TENTANG

KEPANITERAAN KLINIK PENDIDIKAN PROFESI DOKTER STASE ILMU
KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
"VETERAN" JAKARTA DI FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG TAHUN 2018

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menambah pengetahuan dan keterampilan mahasiswa Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta mengenai Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Pencegahan bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan tersebut perlu mengangkat panitia dalam Kepaniteraan Klinik Pendidikan Profesi Dokter Stase Ilmu Kesehatan masyarakat Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pengerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen.
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2018;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 9 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG KEPANITERAAN KLINIK PENDIDIKAN PROFESI DOKTER STASE ILMU KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG TAHUN 2018.

KESATU : Mengangkat panitia dan dosen pengampu Kepaniteraan Klinik Pendidikan Profesi Dokter Stase Ilmu kesehatan masyarakat Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2018, sebagaimana tersebut dalam lampiran I keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan rincian dana kontribusi Kepaniteraan Klinik Pendidikan Profesi Dokter Stase Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2018, sebagaimana tercantum pada lampiran II keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan institusional fee sebesar 10% yang dibayarkan langsung saat penarikan dana.
- KEEMPAT : Dana dari mitra kerjasama ditransfer ke Dana Kelolaan Universitas Diponegoro dan pencairan dana kegiatan ditransfer langsung ke Rekening Ketua Panitia dan pertanggung jawaban ada pada Ketua Panitia yang diawasi oleh Dekan Fakultas Kedokteran Undip.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi Selain APBN BP Kerja Sama Undip Tahun 2018.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP 195407221985011001

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 10 Oktober 2018

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,
Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H.,M.HUM.
NIP 196211101987031004

SALINAN disampaikan kepada

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Dekan Fakultas Kedokteran Undip;
3. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Undip;
4. Bendahara Pengeluaran Undip.
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 1027/UN7.P/HK/2018
 TANGGAL : 10 Oktober 2018
 TENTANG :
 KEPANITERAAN KLINIK PENDIDIKAN PROFESI
 DOKTER STASE ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
 JAKARTA DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
 DIPONEGORO SEMARANG TAHUN 2018.

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA

No	Nama	Gol	Jabatan
1	Prof. Dr. dr. Tri Nur Kristina, DMM, M.Kes	IV/d	Penanggungjawab
2	Dr. dr. Udadi Sadhana, M.Kes. Sp.PA.	III/c	Penanggungjawab
3	dr. Achmad Zulfa Juniarto, M.Si.Med., Sp.And., Ph.D	III/c	Penanggungjawab
4	dr. Budi Palarto S, SpOG	III/c	Ketua
5	dr. Dodik Pramono, M.Si.Med	III/b	Sekretaris
6	dr. Dea Amarilisa Adespin, M.Kes	III/b	Anggota (Bendahara)
7	Tursino Arief Susanto	III/b	Anggota (Administrasi)

SUSUNAN PERSONALIA DOSEN PENGAMPU KEPANITERAAN KLINIK

No	Nama	Gol
1	Prof. Dr.dr.Anies,M.Kes.,PKK	IV/e
2	dr. Budi Palarto S, SpOG	III/c
3	dr. Suharto,M.Kes	III/c
4	dr. Dodik Pramono,MSi.Med	III/b
5	Dra. Ani Margawati,M.Kes.,PhD	III/d
6	dr. Hari Peni Julianti,M.Kes.,SpKFR	III/b
7	dr. Firdaus Wahyudi,M.Kes.,SpOG	III/b
8	dr. Bambang Hariyana,M.Kes	III/b
9	dr. Ari Budi Himawan,M.Kes(Epid)	III/b
10	dr. Dea Amarilisa Adespin,M.Kes	III/b
11	dr. Saekhol Bakri,MPH	III/b
12	dr. Aras Utami, MPH.,AAK	III/b
13	Arwinda Nugraheni,SKM.,M.Epid	III/b
14	Diah Rahayu Wulandari,SKM.,M.Kes	III/b
15	dr. Teddy Wahyu Nugroho,Mkes	III/b

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
 Sekretaris Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
 NIP 195407221985011001

Semarang, 10 Oktober 2018

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H.,M.HUM.
 NIP 196211101987031004

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 1027/UN7.P/HK/2018
 TANGGAL :
 TENTANG :
 KEPANITERAAN KLINIK PENDIDIKAN PROFESI
 DOKTER STASE ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
 JAKARTA DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
 DIPONEGORO SEMARANG TAHUN 2018.

ANGGARAN BIAYA					
Tujuan	Memberikan Pengetahuan dan keterampilan Mahasiswa Profesi Dokter Fakultas Kedokteran UPN "Veteran" mengenai Ilmu Kesehatan Masyarakat dan kedokteran Pencegahan				
Sasaran	Meningkatkan kualitas pembelajaran dan kerjasama akademik				
Program	Program Perluasan dan penguatan kerjasama akademik				
Kegiatan	Perintisan dan penguatan kerjasama akademik				
Sub kegiatan	Penyelenggaraan kerjasama pendidikan				
Judul	Kepaniteraan Klinik Pendidikan Profesi Dokter Stase Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran UPN "Veteran" Jakarta di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro				
Pelaksanaan	Januari-Desember 2018				
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		
Masukan : SDM Dana	orang Rp judul		1 Rp 385.500.000,-		
Keluaran :					
Kode Akun	Uraian Belanja	Vol	Satuan	Hrg Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
5331	Kepaniteraan Klinik Pendidikan Profesi Dokter Stase Ilmu Kesehatan Masyarakat	1	Kegiatan	346.950.000,-	Rp346.950.000,-
	<i>Institusional Fee</i>	10%			Rp 38.550.000,-
	<i>Jumlah</i>				Rp 385.500.000,-
TERBILANG: <i>Tiga ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah</i>					

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
 Sekretaris Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
 NIP 195407221985011001

Semarang, 10 Oktober 2018

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H.,M.HUM.
 NIP 196211101987031004